

SKRIPSI

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN
PENDEREKAN KENDARAAN YANG MELANGGAR ATURAN DI
BADAN JALAN UMUM KOTA SAMARINDA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

**RAFAEL LINGE
NPM: 2074201019**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 5 Pebruari 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE.S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Rafael Linge
NPM : 20. 111007.74201.019
JUDUL SKRIPSI : Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat :
A Dengan Pujian
(B+) Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 5 Pebruari 2025

Mahasiswa Peserta Ujian


Rafael Linge
NPM: 20. 111007.74201.019

Ketua Tim Penguji


Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rafael Linge**

NPM : 2074201019

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum Dengan Judul:
**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN
PENDEREKAN KENDARAAN YANG MELANGGAR ATURAN DI
BADAN JALAN UMUM KOTA SAMARINDA.**
Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu Program Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 05 Februari 2025
Yang Menyatakan,

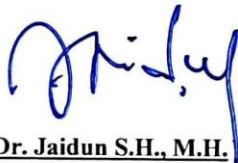
Rafael Linge
NPM. 2074201019

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Rafael Linge
NPM : 2074201019
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Proposal : Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan
Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di
Badan Jalan Umum Kota Samarinda.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Jaidun S.H., M.H.
NIDN. 1110038901

Pembimbing II

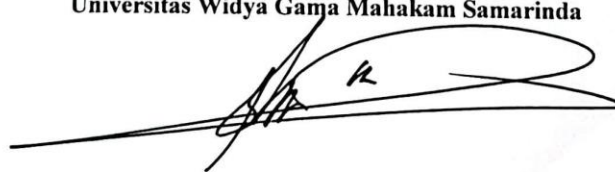


Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
NIDN. 1111068501

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum .

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Rafael Linge

NPM : 2074201019

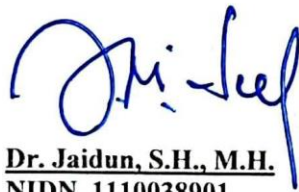
Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Proposal: **PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN
PENDEREKAN KENDARAAN YANG MELANGGAR
ATURAN DI BADAN JALAN UMUM KOTA
SAMARINDA.**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 1110038901

Pembimbing II



Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
NIDN. 1111068501

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI

“Skripsi ini saya persembahkan untuk orang

paling istimewa dalam hidup saya.

Untuk Kedua Orang Tua Saya Bapak Darius Ding Ului dan

Mama Saya Elisabeth Bulan Tindang mereka adalah sosok

yang tidak pernah mengeluh dan hidup saya

begitu mudah dan lancar ketika saya berada dititik kesusahan.

Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya,

Kedua Orang Tua Sayalah yang membuka hati untuk saya.

Terima kasih karena selalu ada untuk saya”

MOTTO

“Setiap Tuhan yang pegang kendali, langkahmu

tidak akan pernah salah dan hidupmu akan

selalu diberkati”

ABSTRAKSI

Nama : **Rafael Linge**
NPM : 2074201019
Judul Skripsi : **Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda.**
Pembimbing I : **Dr. Jaidun, S.H., M.H.**
Pembimbing II : **Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda. Dinas perhubungan (DISHUB) adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertugas mengurus urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (SEKDA). Metode penelitian ini mendekati pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian yuridis empiris. Informan penelitian ini terdiri dari pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan Polresta Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda diketahui bahwa mulai dari pengelolaan hingga penataan parkir dengan benar.

Kata Kunci : Dinas Perhubungan, Badan Jalan Umum, Pengelolaan dan Penataan Parkir, Kemacetan, Pelanggaran Lalu Lintas.

ABSTRACT

Nama : **Rafael Linge**
NPM : 2074201019
Judul Skripsi : **The Role of the Transportation Agency in Towing Vehicles That Violate the Rules on Public Roads in Samarinda City.**
Pembimbing I : **Dr. Jaidun, S.H., M.H.**
Pembimbing II : **Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.**

This study aims to determine the role of the Samarinda City Transportation Agency in towing vehicles that violate the rules on public roads in Samarinda City. The Transportation Agency (DISHUB) is an implementing element of the Regional Government tasked with managing government affairs in the field of transportation which is positioned under and responsible to the Governor through the Regional Secretary (SEKDA). This research method approaches a qualitative approach with the type of research being empirical legal research. The informants of this study consisted of the Samarinda City Transportation Agency and the Samarinda City Police. Data collection techniques were carried out by interview and documentation. The results of this study can show that the Role of the Transportation Agency in Towing Vehicles That Violate the Rules on Public Roads in Samarinda City Reviewed from Samarinda City Regional Regulation Number 5 of 2015 Concerning Parking Management and Arrangement, it is known that starting from management to parking arrangement properly.

Keywords: Department of Transportation, Public Road Agency, Parking Management and Arrangement, Congestion, Traffic Violations.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda”** ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Adapun Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Kota Samarinda. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu melancarkan menyelesaikan skripsi ini dan memberikan motivasi yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Adapun ucapan terima kasih khususnya penulis sampaikan kepada:

1. **Kedua Orang Tua Penulis Tercinta Bapak Darius Ding Ului dan Ibu Elisabeth Bulan Tindang** yang telah memberikan doa, nasehat dan dukungan yang baik dan tulus kepada penulis sehingga menjadi semangat dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
2. **Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T., Selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda** yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mendapatkan Pendidikan di Perguruan Tinggi ini.
3. **Bapak Dr. Arbain, M.Pd., Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda** yang telah memberikan

kesempatan pada penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda hingga selesai.

4. **Bapak Dr. Akhmad Sopian, M.P.,** Selaku **Wakil Rektor Bidang Umum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda** yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda hingga selesai.
5. **Bapak Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H.** Selaku **Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.**
6. **Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H.** Selaku **Wakil Dekan Fakultas Hukum** sekaligus **Dosen Pembimbing I** yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.** Selaku **Ketua Prodi Fakultas Hukum** Sekaligus **Dosen Pembimbing II** yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Keluarga Besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan pembuatan skripsi ini dan memberikan dukungan serta arahan selama ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam Skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka dengan terbuka penulis menerima masukan kritik dan saran perbaikan Skripsi ini.

Samarinda, 05 Februari 2025

Rafael Linge

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASILAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	1
 BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN	
DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN	
PENDEREKAN KENDARAAN YANG MELANGGAR	
ATURAN DI BADAN JALAN UMUM KOTA SAMARINDA	

A. LANDASAN TEORI

1.	Teori Penegakan Hukum	13
2.	Teori Kewenangan	17
3.	Teori Keadilan	20
4.	Badan Jalan Umum	21
5.	Konsep Pembaruan Perda	23
6.	Konsep Pengelolaan dan Penataan Parkir	25
7.	Kemacetan	26
8.	Pelanggaran Lalu Lintas	27

B. LANDASAN FAKTUAL

1.	Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda	29
2.	Hambatan Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda	31
3.	Dinas Perhubung Pada Saat Penertiban Parkir Di Wilayah Kota Samarinda Didampingi Oleh Petugas Kepolisian ...	32
4.	Upaya Yang Dilakukan Oleh Petugas Kepolisian Dalam Penertiban Parkir Di Wilayah Kota Samarinda	33
5.	Penyebab Terjadinya Penderekan	34
6.	Sanksi Yang Diterima Oleh Pemilik Kendaraan	34
7.	Biaya Administrasi Penderekan Kendaraan	35

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN PENDEREKAN KENDARAAN YANG MELANGGAR ATURAN DI BADAN JALAN UMUM KOTA SAMARINDA

A. Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda	39
B. Hambatan Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Surat Keterangan Telah Meneliti
- Dokumentasi
- Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Transportasi adalah suatu metode yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik dalam menjaga kelangsungan interaksi antar manusia, maupun sebagai cara untuk membantu manusia dalam mengalihkan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Keteraturan dalam lalu lintas adalah kondisi di mana arus kendaraan berjalan dengan rapi, sesuai hak dan tanggung jawab setiap orang yang menggunakan jalan. Mematuhi peraturan lalu lintas sangat vital untuk keselamatan manusia, agar terhindar dari kecelakaan, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk mengikuti tata tertib dalam berlalu lintas.

Pengaturan arus lalu lintas adalah informasi kepada pengguna jalan mengenai cara dan lokasi di mana mereka diperbolehkan atau dilarang untuk bergerak atau berhenti, khususnya saat terjadinya kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan yang diparkir di jalan umum, yang mengakibatkan pelanggaran lalu lintas yang terus menerus. Secara umum, warga seringkali tidak mengikuti aturan lalu lintas karena minimnya kesadaran akan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini menyebabkan pelanggaran yang dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang biasa terjadi.

Hampir setiap orang menjalani aktivitas harian mereka dengan menggunakan kendaraan di jalan umum. Jalan umum adalah jalan yang sangat penting bagi masyarakat dalam segala bentuk yang diizinkan untuk lalu lintas umum. Selain itu, jalan juga merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendukung mobilitas orang dan barang. Oleh karena itu, masyarakat yang menggunakan jalan umum memiliki tanggung jawab untuk menaati peraturan lalu lintas yang ada. Agar jalan umum dapat berfungsi dengan baik, diperlukan pengaturan tertentu terkait keamanan dan keselamatan.

Kecelakaan kerap kali terjadi di lokasi yang tidak diantisipasi dan secara tidak sengaja melibatkan kendaraan yang tengah bergerak, baik dengan maupun tanpa adanya pengguna jalan lain, yang berujung pada korban manusia atau kerugian material. Suatu kecelakaan dianggap fatal jika mengakibatkan kehilangan nyawa (Meninggal Dunia).¹

Masalah yang terjadi di Kota Samarinda terkait dengan disiplin lalu lintas sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Kota Samarinda, khususnya Dinas Perhubungan. Mengingat masih banyak pengguna kendaraan yang memarkir sembarangan di jalan raya, sering kali menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. Keamanan dan pengawasan dari lembaga pemerintah yang berwenang dalam menjaga ketertiban lalu lintas sangat diperlukan.

¹ Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas*, Polinema Press, Malang, 2018, Hlm 3.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Samarinda harus memastikan adanya fasilitas transportasi jalan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu langkahnya adalah menyediakan area parkir yang memadai, agar masyarakat tidak sembarangan meletakkan kendaraannya. Untuk memenuhi kebutuhan ini di Kota Samarinda, Dinas Perhubungan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah serta berbagai layanan di bidang transportasi, memiliki peran penting. Dinas ini tidak hanya menangani semua aspek transportasi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, tetapi juga melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan otoritas dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, Dinas Perhubungan juga bertugas untuk menertibkan parkir kendaraan yang melanggar aturan, termasuk melalui tindakan pengangkutan kendaraan.

Di Kota Samarinda, jumlah area parkir masih sangat terbatas, terutama untuk pemilik bisnis yang seringkali tidak memikirkan area parkir khusus untuk pelanggan. Akibatnya, jalan umum sering dijadikan lokasi parkir sembarangan, menciptakan kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Terkadang, pemilik toko memanfaatkan area kosong di sekitar mereka sebagai tempat parkir pribadi. Saat ini, pemilik usaha diharuskan untuk menginformasikan terlebih dahulu kepada Dinas Perhubungan sebelum menggunakan lahan kosong tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dikarenakan lahan parkir akan dikenakan pajak parkir, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan dan Penataan Parkir.

Perparkiran merupakan sebuah fenomena yang relatif baru. Perparkiran menjadi tantangan yang umum ditemui dalam sistem transportasi. Di berbagai kota, baik yang besar maupun yang sedang tumbuh, selalu mengalami kesulitan dalam hal perparkiran, terutama untuk mobil. Perubahan di Samarinda dari tahun ke tahun semakin jelas terlihat dalam pola hidup masyarakat. Tentu saja, hal ini berdampak pada sektor kepemilikan kendaraan di Samarinda, di mana setiap pemilik kendaraan mencari kemudahan dalam menjalankan aktivitas mereka.²

Kinerja pemerintahan dalam mencapai tata kelola yang baik dapat dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka melaksanakan undang-undang dan menyediakan layanan kepada masyarakat. Kemampuan dalam memberikan layanan publik secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab dianggap sebagai tolok ukur kinerja tata kelola yang baik.³

Pemerintah Kota Samarinda telah menerapkan peraturan daerah agar terciptanya ketertiban berlalu lintas yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir, Oleh sebab itu penulis menyusun dalam bentuk penulisan proposal-skripsi dengan judul **“PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA DALAM MELAKUKAN PENDEREKAN KENDARAAN YANG MELANGGAR”**.

² Ahmad Imran, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Ditepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda*, Ejournal Administrasi Negara, Volume 4, Nomor 2, Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Politik, Samarinda, 2016, Hlm 2810.

³ Rochmat Aldy Purnomo. Dhutarso Aviantoro Adi Santoso. Indah Puji Astuti, *Digitalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum*, Tim Gracias Logis Kreatif, Ponorogo, 2023, Hlm 78.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas. Maka permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Badan Jalan Umum Kota Samrinda?
2. Apa Hambatan Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Dibadan Jalan Umum Kota Samarinda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulis dalam karya tulis dan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam penindakan terhadap kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan umum di Kota Samarinda.
- b. b. Untuk Mengetahui Hambatan yang Dihadapi Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Melakukan Penarikan Kendaraan yang Melanggar Peraturan di Jalan Umum Kota Samarinda.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin diraih seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil Penelitian untuk kemajuan disiplin dalam Ilmu Hukum Kenegaraan, khususnya berkaitan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menindak kendaraan yang melanggar ketentuan di badan jalan umum Kota Samarinda. Dengan demikian, di masa depan, setiap undang-undang dan peraturan daerah akan selalu berpedoman pada ketentuan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hukum Kenegaraan di Indonesia.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk masalah yang diteliti terkait dengan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Menarik Kendaraan yang Melanggar Aturan Lalu Lintas di Jalan Umum Kota Samarinda.

D. Metode Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan agar tujuan penelitian dapat tercapai. Oleh karena itu, dalam membahas inti permasalahan yang telah disebutkan, penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Studi hukum yang bersifat yuridis empiris merupakan penelitian yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam praktek terhadap orang, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum di dalam komunitas, dengan fokus pada perilaku orang atau masyarakat, serta organisasi atau lembaga hukum yang berhubungan dengan penerapan atau keberlakuan hukum.⁴

Studi hukum yang bersifat yuridis empiris meneliti hukum yang dipahami sebagai tindakan nyata, sebagai fenomena sosial yang tidak formal, yang dirasakan oleh individu dalam interaksi sosial. Dengan demikian, studi hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum dari sudut pandang sosiologis.⁵

2. Sumber Data

Dalam studi ini, sejumlah data digunakan sebagai acuan untuk penulisan, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu informasi yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber utama, yaitu Bapak Didi Zulyani, S.STP., M.Si., yang menjabat sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dan sumber sekunder yaitu Bapak Brigpol Zahid Nur, S.H., M.H. sebagai Bamin Turjawali. Data utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari lapangan, pejabat di Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan di Polresta Kota Samarinda.

2) Data Sekunder

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm 83.

⁵ *Ibid*, Hlm 80.

Sumber data sekunder, yaitu informasi yang didapat dari sumber yang telah diproses oleh orang lain. Data sekunder yang dipakai dalam studi ini mencakup Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, serta penelitian lainnya yang bersifat ilmiah, dan juga sumber-sumber non hukum yang berhubungan dengan topik penelitian, seperti kamus bahasa dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi ini, untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian, metode yang diterapkan untuk mengumpulkan data adalah:

1) Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan metode untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan melalui pengamatan, di mana hasil pengamatan tersebut dicatat mengenai kondisi atau perilaku dari objek yang dituju. Dalam penelitian ini, Studi Lapangan adalah:

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memperoleh penjelasan lisan melalui dialog tatap muka dengan individu yang dapat memberikan informasi relevan. Metode wawancara ini bisa digunakan untuk melengkapi data yang didapat dari observasi.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan Bapak Didi Zulyani, S.STP., M.Si., yang menjabat sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan di Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Bapak Brigpol Zahid Nur, S.H., M.H., yang berperan sebagai Bamin Turjawali di Polresta Kota Samarinda, serta enam orang pelanggar yang mendapatkan sanksi karena melanggar peraturan parkir di jalan umum.

b) Populasi dan Sampling

Populasi merujuk kepada semua objek yang akan diteliti. Populasi berfungsi sebagai sumber data dalam penelitian. Populasi juga bisa terdiri dari kelompok orang. Dalam penelitian ini, populasi melibatkan Bapak Didi Zulyani, S.STP., M.Si. yang menjabat sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dan Bapak Brigpol Zahid Nur, S.H., M.H. yang berperan sebagai Bamin Turjawali Polresta Kota Samarinda, bertugas mendampingi Dinas Perhubungan saat melakukan penarikan kendaraan.

Sampel merupakan sekelompok individu dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan terdiri dari 6 (enam) orang pelaku, yaitu Bapak Aswad Kapisa, Bapak Ahmad Dhani, Bapak Joko Kristo Hutasoit, Bapak Ahmad Suhadi, Bapak Irwan Hariyanto, dan Bapak Fadil Jamil, yang telah melanggar peraturan di jalan

umum. Mereka berperan dalam proses penegakan aturan terkait kendaraan yang diparkir sembarangan.

2) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menganalisis undang-undang, buku, situs web, media berita, dan kamus yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai dasar penelitian dan untuk menganalisis masalah.

4. Analisis Data

Melakukan analisis bahan hukum data-data yang diperoleh dianalisa melalui pendekatan secara analisi kualitatif yang dikemukakan berikut digunakan untuk bertujuan penelitian kualitatif yang bersifat mengkontruksi fenomena dan menemukan hipotesis.⁶ Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya data dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁷

Penulis melakukan penelitian mengenai fungsi Dinas Perhubungan dalam mengeksekusi penarikan kendaraan yang melanggar peraturan di jalan umum di Kota Samarinda. Hal ini dilakukan karena penulis ingin memahami peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda, di mana masih terdapat banyak warga Kota Samarinda yang memarkir kendaraan mereka secara sembarangan, yang menyebabkan terjadinya kemacetan berulang kali di Kota Samarinda.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta Cv, Bandung, 2023, Hlm 165.

⁷ Ibid., Hlm 131.

E. Sistematika Penulisan

Masalah yang dibahas oleh penulis, untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengerti secara menyeluruh, penulis memberikan deskripsi umum tentang isi tulisan ini dengan merinci struktur penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan tentang garis besar dari skripsi yang disusun oleh penulis untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang isi skripsi. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai alur pemikiran penulis yang mencakup alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang diterapkan dalam penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN PENDEREKAN KENDARAAN YANG MELANGGAR ATURAN DI BADAN JALAN UMUM KOTA SAMARINDA

Pada Bab Ini Diuraikan Mengenai Landasan Teori Meliputi Badan Jalan Umum, Pembaruan Peraturan Daerah, Pengelolaan Dan Penataan Parkir, Kemacetan Dan Pelanggaran Aturan Lalu Lintas. Sedangkan Landasan Faktual Meliputi Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan

Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda Dan Hambatan Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda.

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN PENDEREKAN KENDARAAN YANG MELANGGAR ATURAN DI BADAN JALAN UMUM KOTA SAMARINDA

Pada Bab Ini Penulis Menuangkan Tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda dan Hambatan Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda

BAB IV PENUTUP

Pada Bab Ini Memuat Uraian Tentang Kesimpulan-Kesimpulan Berdasarkan Analisis Dan Pembahasan Pada Bab Sebelumnya Yaitu Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda Dan Hambatan Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda. Selanjutnya Diikuti

Dengan Saran Dan Diikuti Dengan Lampiran Yang Terkait Penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN PENDEREKAN KENDARAAN YANG MELANGGAR ATURAN DI BADAN JALAN UMUM KOTA SAMARINDA

A. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam aturan yang jelas dan mengaktualisasikannya melalui perilaku sebagai bentuk akhir dari penjabaran nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan melestarikan kedamaian dalam kehidupan sosial.⁸

Berdasarkan pendapat Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan suatu proses yang mencakup upaya untuk menegakkan atau memastikan norma-norma hukum berfungsi dengan baik sebagai panduan perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum di masyarakat dan dalam konteks negara. Dilihat dari perspektif subjek, penegakan hukum dilakukan oleh berbagai pihak dan juga bisa diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh pihak-pihak dengan makna yang lebih terbatas.⁹

Dalam pengertian yang lebih umum, proses penegakan hukum mencakup seluruh entitas hukum dalam setiap interaksi hukum. Dalam pengertian yang lebih spesifik, dari sudut pandang subjek, penegakan hukum hanya dipahami sebagai usaha dari instansi penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu peraturan hukum diterapkan sesuai dengan yang diharapkan.¹⁰

⁸ Anggit Sinar Sitoroesmi, *Sanksi Aparat Penegak Hukum Yang Melanggar Kuap Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jurisprudence, Volume 8, Fakultas Hukum, Jawa Tengah, 2018, Hlm 68.

⁹ Laurensius Armilan S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm 12.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm 12.

Penerapan hukum tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan penegak hukum, sebab merekalah yang akan menegakkan peraturan yang ada. Hukum berupaya untuk mengatur tindakan manusia,¹¹ agar tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.¹²

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan keteraturan dan kepastian hukum di dalam komunitas. Ini dilakukan dengan cara menerbitkan peran, tanggung jawab, dan kuasa dari lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan lingkup masing-masing, serta didasarkan pada sistem kolaborasi yang efektif dan mendukung tujuan yang ingin dicapai.¹³

Hukum adalah salah satu alat untuk mengubah masyarakat. Ada interaksi antara bidang hukum dengan perubahan sosial yang berlangsung di masyarakat. Peran hukum adalah untuk mengatur dan menata interaksi di antara warga serta menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan bersama.¹⁴

Hukum berfungsi untuk memastikan adanya ketenteraman dan keamanan serta mengawasi kesejahteraan yang diterima oleh masyarakat dari negara dalam konteks kehidupan berbangsa. Selain melindungi kepentingan individu dari ancaman, norma hukum juga mengatur interaksi antar individu, dan mengidentifikasi setiap permasalahan merupakan tanggung jawab hukum untuk memberikan jaminan akan kepastian dalam hukum.¹⁵

Hukum merupakan kumpulan ketentuan yang digunakan untuk mengatur interaksi sosial, meraih sasaran tertentu, dan memenuhi kebutuhan yang ada. Hukum berperan sebagai panduan tindakan individu

¹¹ Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2023, Hlm 8.

¹² Moechtar Kusumaatmadja. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2009, Hlm 49.

¹³ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8, Fakultas Hukum, Purwokerto, 2008, Hlm 199.

¹⁴ Aris Prio Agus Santoso, *Op.Cit.* Hlm 25.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 22.

yang ditentukan oleh institusi berwenang, bersifat mengikat, harus dipatuhi, dan disertai dengan hukuman yang tegas bagi mereka yang melanggar.¹⁶

Hukum merupakan ciptaan manusia berbentuk aturan yang menuntun mengenai tindakan yang harus diambil. Selain itu, hukum juga mencerminkan keinginan manusia dalam membentuk masyarakat dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, hukum pada intinya yaitu ide-ide yang dipilih oleh komunitas yang menyusunnya mengenai nilai-nilai keadilan.¹⁷

Struktur hukum bertindak sebagai dasar, bagian yang memberikan bentuk dan keterbatasan bagi seluruh institusi penegak hukum. Seluruh rangka dalam sistem hukum berperan untuk memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan dalam koridornya.¹⁸

Hukum berusaha menemukan solusi untuk masalah ini dengan mempertimbangkan secara mendalam kedua kepentingan yang saling bertentangan, sehingga tercipta keseimbangan. Oleh karena itu, hukum berfokus pada penyelesaian masalah tersebut dengan cara yang adil, yaitu suatu resolusi yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan yang pada dasarnya saling bertentangan, sehingga masing-masing pihak mendapatkan sebanyak mungkin apa yang seharusnya diterima yang pada dasarnya tidak dapat memberikan keputusan yang memuaskan semua pihak.¹⁹

¹⁶ Fatmawati, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Gelandangan Dan Pengemis Di Tempat Umum*, Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, Volume 1, Universitas Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara, 2021, Hlm 161.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm 161.

¹⁸ Muhammad Ardhi Razaq. Adhiyatul Hidayah. Celine Endang Patricia Sitanggang. Febrina Annisa. Dian Dewi Khasanah. Rasyid Tarmizi. Suwandoko. Junaidi. Deaf Wahyuni Ramadhani, *Peradilan Dan Penegakan Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024, Hlm 16.

¹⁹ Soedjono Dirdjisoworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2013, Hlm 11.

Sesuai dengan pendapat Adbulkadir Muhammad, hukum mencakup semua norma baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang memiliki konsekuensi jelas bagi pihak yang melanggarnya..²⁰

Menurut R. Soeroso, hukum merupakan kelompok norma yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dengan maksud untuk mengatur kehidupan sosial yang memiliki ciri pemerintahan. Hukum ini juga bersifat mengikat, dan melanggar aturan tersebut akan mengakibatkan penerapan sanksi bagi pelanggarnya.²¹

Menurut Satjipto Raharjo yang dikutip dari Skripsi Muhammad Irfan Hatriadi, proses penegakan hukum mencakup pembuatan hukum yang merupakan hasil pemikiran pembuat undang-undang dan dituangkan dalam peraturan hukum, yang akan mempengaruhi cara penegakan hukum dilaksanakan.²²

Berdasarkan peraturan tersebut, agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perilaku masyarakat, perlu ada upaya untuk menyebarkannya, sehingga hukum dapat tertanam dalam masyarakat. Suatu sanksi dapat diwujudkan dalam bentuk kepatuhan masyarakat, dan apabila hal ini terjadi, maka dapat dianggap bahwa hukum tersebut berjalan dengan baik. Sanksi ditujukan untuk memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar, sehingga diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum.²³

²⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, Hlm 13.

²¹ *Ibid.*, Hlm 14.

²² Muhammad Irfan Hatriadi, *Penertiban Parkir Dibadan Jalan Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Menertibkan Setiap Pengendara Motor Yang Parkir Dibadan Jalan Di Kota Samarinda Di Tinjau Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Samarinda, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, 2020. Hlm 27.

²³ *Ibid.*, Hlm 2913.

Penegakan hukum bersifat memaksa. Hukum dibuat bukan untuk diabaikan, tetapi untuk dipatuhi. Dalam proses penegakan hukum, terdapat juga ketentuan mengenai pihak yang berwenang untuk mengawasi dan melaksanakan, meskipun kadang-kadang dengan tindakan yang tegas. Terdapat norma hukum yang bersifat pilihan atau menyeluruh. Hukum disertai dengan sanksi, dan setiap pelanggaran atau tindakan yang melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi tersebut ditetapkan dalam peraturan hukum.²⁴

Pelaksanaan hukum merujuk pada penerapan norma hukum dalam suatu kejadian. Selain itu, pelaksanaan hukum juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menegakkan atau mempertahankan hukum oleh pihak yang berwenang jika terdapat pelanggaran hukum yang mungkin terjadi atau sudah terjadi. Pengertian ini mengindikasikan bahwa ada beberapa komponen dalam pelaksanaan hukum, yaitu adanya norma yang mengatur suatu situasi, diikuti oleh penegak hukum, serta adanya kejadian hukum; atau mungkin terdapat pelanggaran hukum yang mendorong pelaksanaan hukum.²⁵

Penegakan Hukum merupakan pusat dari semua aktivitas yang berhubungan dengan hukum, dimulai dari perencanaan, pengacuan, pelaksanaan, sampai penilaian hukum. Sebenarnya, penegakan hukum adalah interaksi antara berbagai tindakan manusia yang mencerminkan berbagai kepentingan dalam suatu sistem aturan yang telah disepakati. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak semata-mata dilihat sebagai tindakan penerapan hukum seperti yang diyakini oleh sebagian kalangan legalis. Namun, proses penegakan hukum meliputi hal-hal yang lebih luas dibandingkan pandangan tersebut karena melibatkan aspek perilaku manusia.²⁶

2. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah konsekuensi dari interaksi hukum. Interaksi hukum ini terjadi antara penguasa yang berfungsi sebagai pihak yang memberikan perintah dan masyarakat sebagai pihak yang menerima perintah. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai penguasa melaksanakan tugas administrasi, yaitu mengelola kepentingan publik yang dilaksanakan oleh aparat administrasi negara, di mana aparat tersebut harus memiliki otoritas.²⁷

²⁴ *Ibid.*, Hlm 162.

²⁵ Aris Prio Agus Santoso, *Op.Cit*, Hlm. 97.

²⁶ Muhammad Adam Hr, *Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Jish, Volume 1, Mandar, 2021, Hlm 60.

²⁷ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan Dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta Tmur, 2017, Hlm 52.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, seperti yang dinyatakan dalam tulisan Tedi Sudrajat, terdapat pengertian mengenai kewenangan yang merujuk pada apa yang sering disebut sebagai kekuasaan yang sah, khususnya yang berasal dari kekuasaan legislatif (yang didapat melalui proses legislasi) atau kekuasaan eksekutif serta administratif. Kewenangan ini mencakup kekuasaan yang diberikan kepada kelompok tertentu atau sebuah bidang pemerintahan secara keseluruhan, sementara wewenang lebih berorientasi pada masalah-masalah yang lebih spesifik. Di dalam ranah kewenangan, ada berbagai jenis wewenang yang bisa dikenali. Wewenang sendiri merupakan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang bersifat hukum publik.²⁸

Perbedaan antara wewenang dan kewenangan dijelaskan dalam Pasal 1, angka 6 UU Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan (UU AP), yang menyatakan bahwa kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta penyelenggara negara lainnya, untuk bertindak dalam lingkup hukum publik. Di sisi lain, Pasal 1, angka 5 dalam UU yang sama menjelaskan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta penyelenggara negara lainnya, untuk mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan.²⁹

Perihal ini menunjukkan bahwa kewenangan mencakup kekuasaan yang didasarkan pada regulasi dan diimplementasikan dalam hukum publik. Sebaliknya, kekuasaan tidak sepenuhnya berlandaskan pada regulasi dan bisa diterapkan dalam hukum publik maupun privat.³⁰

Pemerintah Daerah menjalankan tanggung jawab dan peran pemerintahannya sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada masing-masing daerah. Wewenang tersebut mencakup, antara lain, yaitu:³¹ Pengelolaan urusan transportasi di tingkat Pemerintahan Daerah berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, yang melapor kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. Tugasnya mencakup pengaturan dan pengendalian izin operasional untuk angkutan orang dan barang milik masyarakat, serta pengelolaan sarana dan prasarana seperti tempat parkir, dermaga, dan terminal.³²

²⁸ Tedi Sudrajat, *Op.Cit*, Hlm. 54-55.

²⁹ Tedi Sudrajat, *Op.Cit*, Hlm. 55.

³⁰ Tedi Sudrajat, *Op.Cit*, Hlm. 55.

³¹ Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Madza Media, Malang, 2023, Hlm 133.

³² *Ibid.*, Hlm. 134.

Menurut Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani yang dikutip dalam jurnal ilmu hukum oleh Priyo Prayogi, kewenangan bukan hanya dipahami sebagai hak untuk melaksanakan kekuasaan. Namun, kewenangan juga diartikan sebagai: penerapan dan penegakan hukum, kepatuhan yang jelas, instruksi, pengambilan keputusan, pengawasan, yurisdiksi, atau kekuasaan. Umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, di mana kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk menguasai individu atau kelompok lain melalui kewibawaan, karisma, atau kekuatan fisik.³³

Berdasarkan pendapat Ateng Syafrudin yang diambil dari buku Tedi Sudrajat, kewenangan merujuk pada istilah kekuasaan yang resmi, yakni kekuasaan yang timbul dari otoritas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, wewenang hanya mencakup sebagian kecil dari kewenangan tersebut. Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam buku Tedi Sudrajat, kewenangan diartikan sebagai bentuk kekuasaan resmi, yang berasal dari kekuasaan legislasi (yang diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif maupun administratif.³⁴

Jika berkaitan dengan makna wewenang, yang diartikan sebagai hak serta tanggung jawab setiap level pemerintah untuk membuat keputusan, mengelola, dan mengatur fungsi-fungsi pemerintahan yang berada dalam kewenangan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁵

Secara hukum, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengelola pemerintahan dengan menerapkan peraturan sebagai sarana untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan hukum. Pemerintah juga memiliki posisi untuk mengarahkan masyarakat agar melaksanakan atau tidak melaksanakan peraturan yang berlaku, dalam konteks instruksi dan larangan.³⁶

³³ Priyo Prayogi, *Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Fakultas Hukum Untag, Samarinda, 2021, Hlm 6.

³⁴ *Ibid.*, Hlm 54.

³⁵ Agus Wijaya. Jayus, *Kewenangan Membangun Konektivitas Transportasi*, Cv.Jakad Media Publishing, Surabaya, 2022, Hlm 104-105.

³⁶ Jaidun, *Op.Cit.* Hlm. 70.

Salah satu jenis dari kekuasaan adalah kewenangan. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan dalam hal dimensi keabsahan. Seperti yang dikemukakan oleh Surbukti yang dikutip oleh Jaidun, kekuasaan tidak selalu harus dilengkapi dengan legitimasi, sedangkan kewenangan adalah bentuk kekuasaan yang perlu memiliki legitimasi. Ini berarti kewenangan merupakan suatu bentuk kekuasaan, namun tidak semua kekuasaan dianggap sebagai kewenangan.³⁷

Kekuasaan dan wewenang memiliki hubungan yang erat dan saling terkait, keduanya tidak bisa dipisahkan, terutama dalam konteks pengelolaan pemerintahan. Tanpa adanya wewenang, kekuasaan tidak dapat mengelola semua kegiatan pemerintahan, karena tidak ada dasar hukum untuk melaksanakan kekuasaan tersebut.³⁸

Kewenangan berkaitan erat dengan kekuasaan, sementara kekuasaan akan dianggap sah jika diperoleh secara hukum sesuai dengan undang-undang dasar yang berlaku, sehingga berhak disebut sebagai pemimpin pemerintahan yang berkuasa berdasarkan prinsip legalitas untuk mengatur kekuasaan dari tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintahan Daerah sesuai dengan regulasi yang ada.³⁹

Untuk memahami apakah suatu badan atau pejabat administrasi negara memiliki hak atau tidak dalam mengambil tindakan pemerintahan, dilakukan melalui pendekatan interpretasi yang sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama yang mengatur mengenai otoritas pemerintahan. Dasar pertimbangan penilaian kekuasaan tindakan pemerintahan ini berhubungan kembali pada asas legalitas yang menjadi prinsip fundamental dalam negara yang berdasarkan hukum.⁴⁰

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu tindakan yang tidak semata-mata berdasar pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Kualitas keadilan harus

³⁷ Jaidun, *Op.Cit.* Hlm. 83.

³⁸ Jaidun, *Op.Cit.* Hlm. 84.

³⁹ Jaidun, *Op.Cit.* Hlm 109.

⁴⁰ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm 98-99.

berlandaskan pada aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, seperti norma-norma agama, moralitas, kesopanan, hukum, dan etika.⁴¹

Berdasarkan pendapat Carl Joachim Friedrich yang diambil dari jurnal Muhammad Helmi, keadilan baru bisa dimengerti jika dilihat sebagai kondisi yang ingin diwujudkan oleh hukum. Proses pencapaian keadilan dalam hukum ini bersifat dinamis dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, usaha ini sering kali dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang berkompetisi dalam konteks tatanan politik yang lebih luas untuk merealisasikannya.⁴²

Menurut Aristoteles dikutip dari buku Zainal Asikin tujuan hukum dalam keadilan adalah yang meliputi:

1. Distributif, yang didasarkan pada prestasi;
2. komunikatif, yang tidak didasarkan pada jasa;
3. vindikatif, bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumannya;
4. kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif;
5. legalis, yaitu keadilan yang ingin dicapai oleh undang-undang.⁴³

Keadilan dalam kebijakan pemimpin daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan lokal dilakukan dengan cara yang seimbang, transparan, dan adil, tanpa adanya perlakuan yang berbeda terhadap masyarakat.⁴⁴

4. Badan Jalan Umum

Pengertian jalan adalah suatu lintasan yang bertujuan melewati lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lintasan disini dapat diartikan sebagai tanah yang diperkeras atau jalan tanah tanpa berkesan,

⁴¹ Laudia Tysara, *Apa Pengertian Keadilan? Ini Macam-Macam Dan Penjelasan Para Ahli (Online)*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5152451/apa-pengertian-keadilan-ini-macam-macam-dan-penjelasan-para-ahli?page=3>, (18 September 2024).

⁴² Muhammad Helmi, *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*, Mazahib, Volume 14, Fakultas Hukum Islam, Samarinda, 2015, Hlm 134.

⁴³ Zainal Asikin, *Op.Cit*, Hlm. 77.

⁴⁴ Jaidun, *Op.Cit*, Hlm. 161.

sedangkan lalu lintas adalah semua benda dan makhluk hidup yang melewati jalan tersebut baik kendaraan bermotor, tidak bermotor, manusia, ataupun hewan.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Jalan, jalan umum dikategorikan berdasarkan fungsi, status, dan kelasnya. Jaringan jalan terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Kemudian, jalan umum berdasarkan fungsinya dibagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Sementara itu, dari segi status, jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Sesuai dengan Undang-Undang mengenai Jalan, setiap jalan wajib memiliki elemen-elemen yang berfungsi sebagai area untuk pergerakan, pembangunan jalan, peningkatan kapasitas, dan keselamatan bagi para pengguna. Elemen-elemen tersebut mencakup; Ruang untuk kepentingan jalan, Ruang hak milik jalan, dan Ruang untuk pengawasan jalan. Selanjutnya, pengelolaan jalan harus memastikan bahwa elemen-elemen tersebut tetap berfungsi secara optimal, demi tertibnya pemanfaatan jalan.⁴⁶

Ruang manfaat jalan merupakan area yang digunakan untuk pembangunan jalan dan terdiri dari permukaan jalan, saluran pinggir, serta penghalang keselamatan. Permukaan jalan mencakup jalur kendaraan, baik dengan jalur pemisah maupun tanpa, serta area untuk pejalan kaki. Penghalang keselamatan jalan terletak di sisi paling luar dari ruang manfaat jalan, dan fungsinya adalah untuk melindungi struktur jalan.⁴⁷

Ruang milik jalan merupakan area tanah tertentu yang terletak di luar ruang manfaat jalan, namun tetap merupakan bagian dari ruang milik jalan. Area ini dibatasi oleh tanda yang menunjukkan batas ruang milik jalan, dan dirancang untuk memenuhi syarat luas keamanan penggunaan

⁴⁵ Yoyok Rahayu Basuki, *Dasar-Dasar Kontruksi Jalan Dan Jembatan*, 3basuki Publisher, Malang, Hlm 4.

⁴⁶ Ida Kade Sukesha, *Menyoal Penyalahgunaan Jalan Negara Atau Jalan Umum (Online)*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mamuju/baca-artikel/16207/menyoal-penyalahgunaan-jalan-negara-atau-jalan-umum.html>, (25 Agustus 2024).

⁴⁷ Admindpu, *Bagian-Bagian Jalan Dan Pemanfaatannya (Online)*, <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/57/bagian-bagian-jalan-dan-pemanfaatannya#>, (25 Agustus 2024).

jalan, termasuk untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan di masa mendatang.⁴⁸

Ruang pengawasan jalan merujuk pada area tertentu yang berada di luar batas milik jalan, yang penggunaannya diawasi oleh pihak yang mengelola jalan agar tidak menghalangi pandangan para pengemudi, pembangunan infrastruktur jalan jika area milik jalan tidak memadai, serta tidak mengganggu aktivitas jalan secara keseluruhan. Gangguan terhadap fungsi jalan dapat terjadi akibat penggunaan ruang pengawasan yang tidak sesuai dengan tujuannya.⁴⁹

5. Konsep Pembaruan Perda

Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah setelah memperoleh kesepakatan dari DPRD. Perda dirancang untuk pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota serta dalam menjalankan Tugas Pembantuan. Perda adalah elaborasi lebih mendalam dari peraturan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan karakteristik unik setiap daerah.⁵⁰

Peraturan daerah tidak seharusnya bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau peraturan hukum yang lebih tinggi. Peraturan daerah disusun berdasarkan prinsip pembentukan peraturan hukum. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam proses persiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Persiapan, diskusi, dan persetujuan rancangan peraturan daerah menjadi acuan bagi peraturan hukum.⁵¹

Peraturan daerah mulai berlaku setelah diumumkan dalam buletin daerah. Peraturan tersebut harus disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Peraturan daerah

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm 2.

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm 2.

⁵⁰ Wikipedia, *Peraturan Daerah (Online)*, <https://Dprd.Banjarkab.Go.Id/Produk-Hukum/Peraturan-Daerah/>, (25 Agustus 2024).

⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 4.

yang tidak sejalan dengan kepentingan publik dan/atau peraturan yang lebih tinggi bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat.⁵²

Untuk menjalankan Perda dan berdasarkan kewenangan dari hukum yang ada, pimpinan daerah mengeluarkan peraturan dan atau keputusan yang bersifat lokal. Peraturan dan atau keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan daerah harus sejalan dengan kepentingan publik, Perda, serta peraturan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi.⁵³

Dalam mekanisme penciptaan Peraturan Daerah, terdapat lima tahap, yaitu; perencanaan, penyusunan, diskusi, penetapan/pengesahan, dan legislasi.

a. Perencanaan

Perencanaan pembuatan peraturan daerah di tingkat provinsi dilaksanakan dalam kerangka program legislasi daerah (Prolegda) untuk provinsi tersebut. Prolegda provinsi mencakup rencana penyusunan peraturan daerah, termasuk judul rancangan peraturan, substansi yang diatur, serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

b. Penyusunan

Rancangan peraturan daerah tingkat provinsi dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi atau oleh gubernur. Selain itu, draft peraturan tersebut juga bisa berasal dari anggota, komisi, kombinasi komisi, atau alat kelengkapan DPRD provinsi yang memiliki fokus pada bidang legislasi. Setiap rancangan peraturan daerah provinsi harus disertai dengan penjelasan atau ketentuan serta/atau dokumen akademik.

c. Pembahasan

Pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah di tingkat provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Diskusi bersama itu terjadi melalui berbagai tahapan pembicaraan. Tahapan pembicaraan dilakukan dalam pertemuan

⁵² *Ibid.*, Hlm. 5.

⁵³ *Ibid.*, Hlm. 6.

komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD provinsi yang secara khusus menangani urusan legislasi serta dalam rapat paripurna.

d. Penetapan/Pengesahan

Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disepakati oleh DPRD provinsi dan gubernur dikirimkan oleh ketua DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Proses pengiriman rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.

Rancangan peraturan daerah provinsi ditandatangani oleh gubernur dalam batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah disepakati antara DPRD provinsi dan gubernur.

Apabila rancangan peraturan daerah provinsi tidak mendapatkan tanda tangan gubernur dalam batas waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari setelah disetujui secara bersama, maka rancangan tersebut akan dianggap sah menjadi peraturan daerah provinsi dan harus diumumkan.

Naskah yang telah disetujui oleh gubernur akan diberikan nomor dan tahun oleh sekretaris daerah provinsi. Jika naskah tersebut tidak ditandatangani oleh gubernur dalam waktu lebih dari 30 hari, maka sekretaris daerah provinsi akan menambahkan kalimat pengesahan di halaman akhir naskah perda yang berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”, kemudian menambahkan nomor dan tahun oleh sekretaris daerah provinsi.

e. Perundangan

Peraturan daerah di tingkat provinsi diterbitkan dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan penjelasan mengenai perda provinsi dicetak dalam tambahan lembaran daerah. Ketentuan hukum mulai efektif dan memiliki kekuatan yang mengikat sejak tanggal penerbitannya, kecuali jika ditentukan lain di dalam peraturan yang relevan.⁵⁴

6. Konsep Pengelolaan Dan Penataan Parkir

Pengelolaan, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan suatu proses yang mengawasi setiap aspek yang terlibat dalam mencapai tujuan. Pengaturan parkir dilakukan melalui peraturan daerah yang bertujuan memberikan kekuatan hukum dan diwujudkan dengan adanya rambu-rambu larangan, petunjuk, serta informasi. Untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan

⁵⁴ Nafiatul Munawaroh, *5 Tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Online)*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-peraturan-daerah-Lt62da5d870df68/>, (25 Agustus 2024).

pengendalian parkir yang diterapkan, perlu diambil tindakan yang tegas terhadap pelanggar kebijakan tersebut.⁵⁵

Pemerintah Kota Samarinda sebenarnya telah melakukan pengaturan dan pengelolaan area parkir di tepi jalan, dengan penerapan Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut, yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015. Diharapkan dengan disahkannya peraturan daerah ini dapat meningkatkan pengelolaan parkir. Adapun lembaga teknis atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan lewat UPTD Pengelolaan Parkir.⁵⁶

Pengertian parkir, menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015, adalah kondisi di mana kendaraan tidak bergerak atau berhenti untuk waktu tertentu dan ditinggalkan oleh sopirnya. Parkir berbeda dengan keadaan berhenti. Berhenti merujuk kepada saat kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan pengemudinya tetap berada di dalam kendaraan. Berdasarkan penjelasan tersebut, jika sebuah kendaraan berhenti di lokasi parkir untuk beberapa waktu tetapi sopirnya tetap di dalam, maka ini disebut berhenti. Namun, apabila kendaraan terparkir di tempat parkir untuk waktu yang tidak terbatas, maka itu dianggap sebagai parkir.⁵⁷

7. Kemacetan

Definisi dari kemacetan adalah penurunan tingkat kelancaran aliran lalu lintas di jalan yang tersedia, yang sangat berdampak pada pengguna jalan, baik itu yang memakai transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Ini mengakibatkan ketidaknyamanan dan meningkatkan durasi perjalanan bagi para pengguna jalan.⁵⁸

⁵⁵ Setptiani Wulandari, *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh Uptd Pengelolaan Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda*, Ejournal Administrasi Negara, Volume 3, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2015, Hlm 37.

⁵⁶ Fedy Aris Tiadi Tangabali. Fajar Apriani. Santi Rande, *Pengelolaan Dan Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Juru Parkir Resmi Di Kota Samarinda*, Ejournal Administrasi Negara, Volume 7, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2019, Hlm 9110.

⁵⁷ *Ibid.*, Hlm 9110-9111.

⁵⁸ Melisa Margareth., Papia J.C.Franklin. Fela Warouw, *Studi Kemacetan Lalu Lintas Di Pusat Kota Ratahan*, Spasial, Volume 2, Universitas Sam Ratulangi, 2015, Hlm 90.

1. Kemacetan seringkali terjadi di kota-kota besar, khususnya di wilayah yang tidak memiliki sistem transportasi umum yang baik atau yang tidak sejalan dengan jumlah kendaraan yang ada. Beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan adalah:
2. Sikap sejumlah pengguna jalan yang kurang disiplin;
3. Pertambahan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun tanpa diiringi dengan penambahan panjang jalan yang sesuai;
4. Banyaknya pedagang kaki lima dan pedagang asongan yang berada di tepi jalan serta di persimpangan;
5. Kurangnya tempat parkir yang memadai menyebabkan banyak pengendara memarkir kendaraan secara sembarangan.⁵⁹

Berdasarkan Ismadami yang dikutip dari jurnal Dafit O.M Kawulur, kemacetan terjadi karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kebutuhan tersebut mencakup perjalanan ke tempat kerja, pendidikan, rekreasi, dan lain-lain. Jenis kegiatan ini akan berpengaruh besar terhadap pola pergerakan dalam suatu sistem, terutama ketika dikaitkan dengan suatu zona atau wilayah. Pergerakan individu dalam satu zona akan berbeda dengan zonasi lainnya dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing individu.⁶⁰

Berdasarkan Boediningsih yang merujuk pada artikel Dafit O.M Kawulur, kemacetan di jalan raya disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk ketidakteraturan banyak pengendara, pengemudi yang melawan arah, minimnya petugas lalu lintas yang melakukan pengawasan, kendaraan yang terparkir di ruas jalan, kondisi jalan yang tidak rata, tidak adanya jembatan penyeberangan, dan tidak adanya pembatasan pada jenis kendaraan. Tingginya jumlah pengendara yang tidak teratur, contohnya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan parkir liar, serta pengemudi yang melawan arus merupakan faktor penambah. Situasi ini disebabkan oleh rendahnya pengawasan terhadap lalu lintas yang pada gilirannya memicu kemacetan.⁶¹

8. Pelanggaran Lalu Lintas

Definisi dari pelanggaran lalu lintas merujuk pada ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat administrasi serta pelanggaran terhadap ketentuan teknis oleh pengendara kendaraan bermotor, sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran bisa diartikan sebagai

⁵⁹ Muhammad Irfan Hatriadi, *Op.Cit* , Hlm 26.

⁶⁰ Dafit O.M Kawulur. Amran T.Naukoko. Mauna Th.B Maramis, *Analisis Dampak Kemacetan Terhadap Perekonomi Pengguna Jalan Depan Tugu Taman Kota Manado*, Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi, Volume 20, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2020, Hlm 86.

⁶¹ *Ibid.*, Hlm. 87.

suatu tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada, baik dalam norma sosial maupun hukum yang diterapkan.⁶²

Sementara itu, menurut Irwan Rahmadi yang dikutip dari jurnal Ni Putu Yunika Sulistyawati, lalu lintas berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Karena ini adalah fasilitas untuk masyarakat, seharusnya masyarakat turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di jalan. Munculnya isu lalu lintas adalah salah satu kendala yang berkembang seiring dengan kemajuan dan pembangunan masyarakat, di antaranya adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung menimbulkan ketidakteraturan dan kecelakaan di antara warga.⁶³

Menurut pendapat Ahmad Subaidin yang diacu dari artikel Ni Putu Yunika Sulistyawati, pelanggaran lalu lintas dapat dipahami sebagai situasi di mana terdapat perbedaan antara peraturan dan aplikasinya. Peraturan yang dimaksud di sini merupakan alat hukum yang telah ditentukan dan disepakati oleh pemerintah sebagai undang-undang yang diakui secara resmi. Sementara itu, pelaksana dari peraturan tersebut adalah individu atau masyarakat dalam negara yang berhubungan dengan alat hukum tersebut. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas sebagian besar berkaitan dengan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas dan sinyal lampu lalu lintas, seperti larangan untuk berhenti dan parkir di lokasi tertentu, melanggar sinyal lalu lintas, dan sebagainya.⁶⁴

Masalah lalu lintas dapat muncul dari sejumlah penyebab, dan yang paling utama adalah perilaku manusia pengguna jalan, baik yang mengemudikan kendaraan maupun pejalan kaki. Di sisi lain, tingkat disiplin dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat pengguna jalan masih dapat dikatakan kurang memadai, karena belum menunjukkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang ada.⁶⁵

Tingkat pemahaman hukum masyarakat yang menggunakan jalan bisa dinilai melalui kapasitas masing-masing individu dan cara penerapannya di jalan. Efektivitas hukum sangat bergantung pada keadaan peraturan lalu lintas yang ada, keahlian petugas penegak hukum dalam melakukan

⁶² Muhammad Irfani Hatradi, *Op.Cit*, Hlm 26.

⁶³ Ni Putu Yunika Sulistyawati. Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani. Ida Ayu Novita Yogan Dewi, *Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan*, Jurnal Kominkasi Hukum, Volume 7, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, 2021, Hlm 884.

⁶⁴ Ni Putu Yunika Sulistyawati. Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani. Ida Ayu Novita Yogan Dewi, *Loc.Cit*.

⁶⁵ Dini Anggraini, *Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda*, Ejournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 1, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2013, Hlm 13.

tindakan, infrastruktur lalu lintas yang tersedia, serta kondisi masyarakat yang menggunakan jalan. Jika aspek-aspek ini dinilai positif, maka hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik dan efisien, sehingga area penguasaan yang diberikan bisa dijangkau dengan memadai.⁶⁶

B. Landasan Faktual

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang Penulis lakukan, yaitu dengan cara melaksanakan wawancara di Dinas Perhubungan, Polresta Kota Samarinda dan 6 orang pemilik kendaraan yang di derek. Terhadap wawancara tersebut diharapkan Penulis dapat memperoleh suatu data yang berkaitan dengan permasalahan yang Penulis angkat, berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Perhubungan, Polresta Kota Samarinda dan pemilik kendaraan yang di derek mulai dari Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Agustus 2024 sebanyak 20 pemilik kendaraan yang di derek. Tetapi peneliti melakukan wawancara kepada 6 orang pemilik kendaraan yang di derek sebagai sampel penelitian. Maka pada landasan faktual ini Penulis akan memaparkan penjelesan serta melampirkan data yang telah didapatkan dari hasil wawancara tersebut. Yang selanjutnya akan Penulis uraikan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal dan relevan dengan tujuan yang hendak dicapai, diperlukan langkah-langkah persiapan untuk

⁶⁶ *Ibid.*, Hlm. 14.

mengumpulkan data yang tepat. Persiapan ini meliputi kegiatan observasi dan pendahuluan guna mengidentifikasi masalah serta mencari dokumen-dokumen yang mendukung, agar bisa merumuskan kerangka penelitian. Pelaksanaan penelitian untuk pengumpulan data dilakukan dengan metode yang tepat, yaitu melalui observasi dan wawancara secara langsung di tempat penelitian.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis lewat wawancara pada hari Kamis, 3 Oktober 2024, pukul 12.53 WITA dengan Bapak Didi Zulyani, S.STP., M.Si. yang menjabat sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, terkait fungsi Dinas Perhubungan dalam menindak kendaraan yang melakukan pelanggaran di jalan umum Kota Samarinda, dijelaskan bahwa:

Peran kami sebagai Dinas Perhubungan yaitu bagaimana kami mengelola dari pada parkir ini mulai dari pembinaan juru parkir dan arahan program Penataan Parkir yang dimana Penataan ini maksudnya menertibkan parkir mana yang sekiranya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebenarnya untuk parkir ini antara peraturannya sendiri sangat ketat yang pertama dalam hal seperti badan jalan maupun trotoar itu badan jalan tertentu saja yang bisa diatur karena marka dan trotoar itu sama sekali tidak boleh diparkirin, namun di Samarinda ini masih belum tertata sehingga tatanan untuk Penataan Parkir sendiri tidak bisa diterapkan secara penuh walaupun mau diterapkan secara penuh kami akan bersinggungan dengan Dunia Usaha, karena pengusaha itu rata-rata tidak pernah memikirkan untuk lahan parkirnya. Mereka hanya tau buka toko langsung pas didepan jalan, sehingga mereka tidak pernah menyediakan lahan tempat parkir dan ini sering terjadi persinggungan dengan kami sebagai Dinas Perhubungan yang ujung-ujungnya adalah Pelanggaran Parkir. Terkadang karena kondisi tersebut kami ini dihadapkan dengan kebijaksanaan dan akhirnya juga parkir ini tetap saja tidak bisa teratur, hanya saja ada beberapa titik yang bisa kami kondisikan untuk ditertibkan seperti di Taman Samarenda. Jadi peran dari kami yaitu Penindakan, pencabutan pentil, penggembokan ban kendaraan hingga

penderekan. Kami Melaksanakan penertiban Penataan Parkir ini setiap hari dan Biasanya kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian apabila ada masyarakat memikirkan kendaraanya tersebut bertepatan dengan adanya tertera jelas dilarang parkir namun mereka tetap memarkir disitu maka kami bertindak bersama pihak kepolisian apalagi pada saat kami melakukan penderekan disitu kami memerlukan adanya pihak kepolisian untuk menangani pelanggaran ini.⁶⁷

2. Hambatan Dinas Perhubungan dalam melakukan penderekan kendaraan yang melanggar aturan di badan jalan umum Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada Hari Kamis, Tanggal 3 Oktober 2024, Pukul 12.53 WITA dengan Bapak Didi Zulyani, S.STP., M.Si. Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan mengenai Hambatan Dinas Perhubungan dalam melakukan penderekan kendaraan yang melanggar aturan di badan jalan umum Kota Samarinda menjelaskan bahwa:

Hambatan dari kami yaitu Penataan Kota Samarinda ini masih kurang teratur, perizinan-perizinan usaha yang tidak pernah resmi biasanya tidak pernah memikirkan lahan parkir, yang dimana mereka langsung buka usaha kecil seperti adanya UKM (Usaha Kelas Menengah) atau PKL (Pedagang Kaki Lima) yang dimana mereka tersebut sembarangan berjualan dimanapun dan paling banyak mereka menggunakan ditrotoar dan mereka pun tidak ada lahan parkir dan terjadinya pelanggaran parkir, ini sering terjadi bersinggungan dengan antara PKL (Pedagang Kaki Lima) dengan apa yang sudah kami tertibkan yang dimana PKL (Pedagang Kaki Lima) ini ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kami juga perlu bekerjasama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk penerapan pengelolaan dan penataan parkir ini, yang dimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini adalah Penegak Perda maupun tugasnya juga untuk melaksanakan Perda

⁶⁷ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Didi Zulyani, S.STP., M.Si. Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Pada Hari Kamis, Tanggal 3 Oktober 2024, Pukul 12.53 WITA.

tersebut. sebgus apapun penataan parkir yang kami tertibkan tetapi dari masyarakatnya itu sendiri tidak tertib, terkadang masyarakat sendiri parkir sembarangan tanpa memikirkan dampak dan itu juga terjadi hambatan kami dalam melakukan penertiban penataan parkir, selain itu juga masyarakat lebih senang memarkirkan kendaraannya sembarangan seperti belanjanya karena dekat dengan penjualnya langsung sehingga walaupun adanya tersedia lahan parkir mereka lebih suka memarkir sembarangan dan tidak mau jauh-jauh berjalan kaki, sehingga hambatan ini terus menurun kami hadapi⁶⁸.

Selanjutnya, agar memperoleh hasil penelitian yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, diperlukan wawancara dengan pihak kepolisian untuk memperoleh informasi yang tepat selain melakukan penelitian di Dinas Perhubungan. Persiapan yang dilakukan mencakup observasi dan premis awal untuk mengidentifikasi isu serta mencari dokumen-dokumen yang relevan, sehingga dapat menyusun kerangka penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik yang digunakan, yaitu observasi dan wawancara langsung di Polresta Kota Samarinda.

3. Dinas Perhubungan pada saat penertiban parkir Di Wilayah Kota Samarinda didampingi oleh Petugas Kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada Hari Selasa, Tanggal 22 Oktober 2024, Pukul 12.30 WITA dengan Bapak Brigpol Zahid Nur, S.H., M.H. Selaku Bamin Turjawali mengenai Perdampingan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dalam Penataan Penertiban Parkir bersama dengan Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa:

⁶⁸ *Ibid.*

Petugas Dinas Perhubungan wajib didampingi oleh petugas kepolisian hal ini karena Dinas Perhubungan memiliki kewenangan yang terbatas seperti Dinas Perhubungan hanya bisa melakukan penindakan di Terminal bus, angkutan barang. Dinas Perhubungan tidak ada kewenangan dalam angkutan umum apabila Dinas Perhubungan melakukan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan umum itu wajib didampingi oleh petugas kepolisian, selanjutnya ketika Petugas Kepolisian bersama Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan hanya bisa melakukan penindakan berupa teguran seperti pencabutan penti, pendereka untuk menertibkan tempat lokasi tersebut tapi yang melakukan penindakan penilangan adalah Petugas Kepolisian. Tilang itu sendiri untuk bukti pelanggarannya jadi yang dapat ditahan oleh Petugas Kepolisian itu adalah Sim dan STNK Kendaraan, selanjutnya biasanya kami melakukan pendampingan dengan Dinas Perhubungan di area-area yang berada dititik rambu lalu lintas yaitu rambu lalu lintas dilarang parkir yang sering menjadi permasalahannya di Kota Samarinda seperti Daerah Mall Robinson dan juga daerah Pasar Segiri. Dinas Perhubungan hanya bisa melakukan beberapa tindakan namun Petugas Kepolisian bisa melakukan tindakan semua yang terkait di jalan raya karena itu kewenangan dari Petugas Kepolisian⁶⁹.

4. Upaya yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dalam Penertiban Parkir di wilayah Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada Hari Selasa, Tanggal 22 Oktober 2024, Pukul 12.30 WITA dengan Bapak Brigpol Zahid Nur, S.H., M.H. Selaku Bamin Turjawali mengenai Upaya yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dalam Penataan Penertiban Parkir bersama dengan Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa:

Upaya yang kami lakukan sebagai Petugas Kepolisian adalah tindakan terkait sosialisasi seperti Penyuluhan atau membuat spanduk larangan parkir meskipun sudah ada rambu larangan parkir namun terkadang masyarakat sering melanggar aturan yang dimana sudah tertera rambu larang tetapi mereka tetap saja mengabaikan aturan tersebut sehingga kami sering membuat

⁶⁹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Brigpol Zahid Nur, S.H., M.H. Selaku Bamin Turjawali Polresta Kota Samarinda. Pada Hari Selasa, Tanggal 22 Oktober 2024, Pukul 12.30 Wita.

sosialisasi dengan membuat spanduk agar masyarakat dapat melihat bahwa tempat tersebut adalah tempat yang ada rambu larangannya, lalu kami juga melakukan teguran lisan agar mencegah terjadinya ketidaktertiban pada saat penataan parkir⁷⁰.

5. Penyebab Terjadinya Penderekan

Berikut tabel hasil wawancara bersama 6 orang pemilik kendaraan yang di derek:

No	Nama Pemilik Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tanggal Penderekan	Penyebab Penderekan
1.	Aswad Kapisa	Mobil	13/6/2024	Memarkirkan Kendaraan di Badan Jalan Umum
2.	Ahmad Dhani	Mobil	28/6/2024	Memarkirkan Kendaraan di Badan Jalan Umum
3.	Joko Kristo Hutasoit	Motor	19/7/2024	Memarkirkan Kendaraan di Badan Jalan Umum
4.	Ahmad Suhadi	Motor	24/7/2024	Memarkirkan Kendaraan di Badan Jalan Umum
5.	Irwan Hariyanti	Mobil	29/7/2024	Memarkirkan Kendaraan di Badan Jalan Umum
6.	Fadil Jamil	Mobil	19/8/2024	Memarkirkan Kendaraan di Badan Jalan Umum

6. Sanksi Yang Diterima Oleh Pemilik Kendaraan

Berikut tabel hasil wawancara bersama 6 orang pemilik kendaraan yang di derek:

No	Nama Pemilik Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tanggal Penderekan	Sanksi Yang Diterima Oleh Pemilik Kendaraan
----	------------------------	-----------------	--------------------	---

⁷⁰ Ibid.

1.	Aswad Kapisa	Mobil	13/6/2024	Penderekan Kendaraan dan Penilangan STNK dan SIM A
2.	Ahmad Dhani	Mobil	28/6/2024	Penderekan Kendaraan dan Penilangan STNK dan SIM A
3.	Joko Kristo Hutasoit	Motor	19/7/2024	Penderekan Kendaraan
4.	Ahmad Suhadi	Motor	24/7/2024	Penderekan Kendaraan
5.	Irwan Hariyanti	Mobil	29/7/2024	Penderekan Kendaraan
6.	Fadil Jamil	Mobil	19/8/2024	Penderekan Kendaraan dan Penilangan STNK dan SIM A

7. Biaya Administrasi Penderekan Kendaraan

Berikut tabel hasil wawancara bersama 6 orang pemilik kendaraan yang di derek:

No	Nama Pemilik Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tanggal Penderekan	Biaya Administrasi Penderekan Kendaraan
1.	Aswad Kapisa	Mobil	13/6/2024	Rp 500.000,00
2.	Ahmad Dhani	Mobil	28/6/2024	Rp 500.000,00
3.	Joko Kristo Hutasoit	Motor	19/7/2024	Rp 250.000,00
4.	Ahmad Suhadi	Motor	24/7/2024	Rp 250.000,00
5.	Irwan Hariyanti	Mobil	29/7/2024	Rp 500.000,00
6.	Fadil Jamil	Mobil	19/8/2024	Rp 500.000,00

Berikut tabel hasil Penderekan 20 orang pemilik kendaraan yang dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Tabel 1. Bulan Januari 2024

No	Nama	Plat Kendaraan	Jenis Kendaraan				Tanggal Melanggar	Jumlah
			R2	Total Persen	R4	Total Persen		
1.	Bismar Faz	KT 3783	3	100%	-	-	1/2/2024	Rp 250.000,00

	Zuffar	JR						
2.	Asran	KT 4013 NA					1/8/2024	Rp 250.000,00
3.	Rita Pustpita Sari	KT 4136 BAJ					1/9/2024	Rp 250.000,00
Total								Rp 750.000,00

Tabel 2. Bulan Februari 2024

No	Nama	Plat Kendaraan	Jenis Kendaraan				Tanggal Melanggar	Jumlah
			R2	Total Persen	R4	Total Persen		
1.	Faria Thayalista Syahida	KT 3382 FN					2/12/2024	Rp 250.000,00
2.	Fery Kurniawan	KT 4043 CAL	2	67%	1	33%	2/12/2024	Rp 250.000,00
3.	I Gede Ari Sudita	KT 1107 OT					2/16/2024	Rp 500.000,00
Total								Rp 1.000.000,00

Tabel 3. Bulan Maret 2024

No	Nama	Plat Kendaraan	Jenis Kendaraan				Tanggal Melanggar	Jumlah
			R2	Total Persen	R4	Total Persen		
1.	Hasan Basri	KT 2341 BR					3/15/2024	Rp 500.000,00
2.	Arafah	KT 8149 NO	-	-	3	100%	3/22/2024	Rp 500.000,00
3.	A. Risal	DW 1134 AV					3/26/2024	Rp 500.000,00
Total								Rp 1.500.000,00

Tabel 4. Bulan April 2024

No	Nama	Plat Kendaraan	Jenis Kendaraan				Tanggal Melanggar	Jumlah
			R2	Total Persen	R4	Total Persen		
1.	Denfia Dirham	KT 8871 OA					4/19/2024	Rp 500.000,00
2.	Nur Mustaqim	KT 1074 MZ	-	-	3	100%	4/26/2024	Rp 500.000,00

Tabel 7. Bulan Juli 2024

No	Nama	Plat Kendaraan	Jenis Kendaraan				Tanggal Melanggar	Jumlah
			R2	Total Persen	R4	Total Persen		
1.	Fadil Jamil	DD 1231 DL	-	-	1	100%	8/19/2024	Rp 500.000,00
Total								Rp 500.000,00

Tabel 8. Bulan Agustus 20224

Sumber: *Data Dinas Perhubungan Kota Samarinda, 2024*

Informasi dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda menunjukkan bahwa antara bulan Januari dan Agustus, usaha telah dilakukan semaksimal mungkin untuk menjadikan Kota Samarinda bebas dari kendaraan yang diparkir sembarangan. Selama periode September hingga Desember, masyarakat tidak lagi melakukan parkir sembarangan. Ini menunjukkan peran aktif Dinas Perhubungan dalam mengelola parkir di Kota Samarinda dengan cara yang aman dan tertib.

BAB III

PEMBAHASAN

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN PEDEREKAN KENDARAAN YANG MELANGGAR ATURAN DI BADAN JALAN UMUM KOTA SAMARINDA

A. Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda

Penelitian Ini Meneliti Peran Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda. Dinas Perhubungan hanya berperan sebagai mengelola dan melakukan penataan parkir juga dapat melakukan penindakan seperti penggembokkan ban, pencabutan pentil hingga penderekan. semua yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menghindari adanya kemacetan sampai dengan membuat jera terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki lahan parkir, sehingga Dinas Perhubungan melakukan Penindakan tegas agar masyarakat tidak semena-menanya memarkirkan kendaraanya di badan jalan umum.

Pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan, berusaha menjalankan fungsinya untuk menertibkan masyarakat agar tidak sembarangan memarkir kendaraan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Perhubungan merancang program yang mencakup pembinaan kepada masyarakat serta pemasangan tanda larangan parkir, sehingga masyarakat sadar bahwa daerah tersebut dilarang untuk memarkirkan kendaraan mereka..

Kewenangan yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan meliputi pengelolaan dan penataan tempat parkir, seperti mencabut pentil, mengunci roda, hingga menarik kendaraan yang diparkir sembarangan. Di samping itu, Dinas Perhubungan juga melaksanakan otoritasnya dengan memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang cara memarkir kendaraan dengan benar.

Namun, tindakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam proses penarikan kendaraan telah dilakukan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu melalui pemberian peringatan awal hingga pelanggar dikenakan hukuman. Oleh karena itu, warga Kota Samarinda mulai memahami larangan untuk parkir di jalan umum. Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga terus melaksanakan patroli secara berkala untuk menangani kendaraan yang masih terparkir di jalan umum.

Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir menyebutkan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi tempat parkir tepi jalan umum, tempat khusus parkir, dan parkir tidak tetap.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh swasta yaitu tempat khusus parkir milik swasta.

Penertiban yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sangat ketat, tetapi masyarakat Kota Samarinda sering kali melanggarnya. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan melaksanakan penertiban setiap hari untuk memperbaiki pengaturan Kota Samarinda terkait dengan kendaraan yang diparkir sembarangan. Setelah penertiban tersebut, Dinas Perhubungan juga didampingi oleh petugas kepolisian, karena tidak semua wewenang Dinas Perhubungan berkaitan dengan jalan umum. Dengan demikian, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan petugas kepolisian dalam melaksanakan tindakan, seperti pencabutan pentil, penggembokan ban, serta menderek kendaraan. Selain itu, petugas kepolisian juga menyita SIM dan STNK dari pemilik kendaraan untuk memberikan efek jera bagi para pengguna kendaraan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai mandat, yaitu:

- (1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya; dan
 - b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan harian yang melaksanakan tugas rutin dan pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan

- b. Pelaksanaan tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Banyak pelaku usaha yang tidak mengurus izin parkir, lebih fokus pada bisnis mereka tanpa memikirkan ruang parkir yang mana menyebabkan penggunaan jalan umum dan seringkali menimbulkan kemacetan. Oleh karena itu, Pasal 22 dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan dan Penataan Parkir dengan jelas menyatakan bahwa: Setiap individu atau entitas yang mengelola parkir di wilayah ini harus mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, kecuali diatur sebaliknya dalam peraturan daerah ini.

Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Mengenai Pengaturan dan Pengelolaan Parkir dinyatakan bahwa: Izin untuk mengelola dan mengatur parkir ditujukan sebagai langkah untuk menata, merapikan, serta mengelola keberadaan parkir.

Selanjutnya, pada pasal 4 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pengelolaan dan Penataan Parkir adalah: Izin untuk mengelola dan mengatur parkir diberikan dengan maksud untuk mengatur keberadaan tempat parkir agar dapat berjalan dengan baik, bermanfaat, efisien, dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Selanjutnya, dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan dan Penataan Parkir, disebutkan bahwa: Setiap individu yang ingin memanfaatkan area jalan sebagai tempat parkir

untuk aktivitas tertentu, harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pasal 43 bagian lima Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Transportasi dan Pergerakan Jalan berkenaan dengan fasilitas tempat parkir, adalah:

- (1) (1) Penyediaan area parkir untuk masyarakat umum hanya diperbolehkan di luar area milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) (2) Organisasi fasilitas parkir di luar area milik jalan seperti yang tercantum pada ayat (1) bisa dilakukan oleh individu berkewarganegaraan Indonesia atau lembaga hukum Indonesia yang berbentuk:
 - a. Usaha parkir khusus; atau
 - b. Penunjang dari usaha utama.
- (3) Fasilitas parkir di dalam area milik jalan hanya dapat diadakan di lokasi tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dicantumkan dengan tanda lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengguna layanan fasilitas parkir, izin, syarat, dan cara pengelolaan fasilitas dan parkir bagi umum diatur dalam peraturan pemerintah.

Penentuan fasilitas parkir diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 44. Penentuan

tempat serta pembangunan fasilitas parkir publik dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Keberhasilan fasilitas parkir umum perlu mendukung keamanan dan kelancaran arus lalu lintas, oleh karena itu perencanaan tempat parkir harus dibuat sedemikian rupa agar tidak menghambat kelancaran arus lalu lintas.

Namun, masih terdapat banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan izin parkir, dan pengguna kendaraan juga seringkali melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan dapat melakukan tindakan sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan dan Penataan Parkir, yaitu:

- a. Setiap kendaraan yang diparkir di luar area parkir yang ditentukan, petugas yang bertugas memiliki wewenang untuk melakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Mengunci roda kendaraan bermotor;
 - b. Mencabut katup ban kendaraan bermotor; dan/atau

- c. Memindahkan kendaraan bermotor dengan cara melakukan penarikan ke lokasi parkir atau tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Petugas dari dinas berwenang untuk melakukan penarikan seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf c, terhadap kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Parkirnya dapat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas;
 - b. Parkir pada jalan umum dan tidak menaati rambu lalu lintas yang terpasang; dan
 - c. Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis di badan jalan umum dan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- c. Penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Dinas dan/atau atas prakarsa dari pengemudi, pemilik atau penanggungjawab kendaraan bermotor dimaksud.
- d. Selain penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas dapat melakukan penindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 34 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir memberikan sanksi, yaitu:

- (1) Dinas tidak bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan bermotor beserta muatannya pada saat melakukan penderekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2).

- (2) Pengemudi, pemilik atau penanggungjawab kendaraan bermotor dikenakan biaya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2).
- (3) Dinas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengemudi, pemilik atau penanggungjawab kendaraan bermotor dalam waktu 1 x 24 jam setelah dilakukan pendereka, untuk membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam waktu 1 x 24 jam setelah kendaraan bermotor ditarik, jika pengemudi, pemilik, atau pihak yang bertanggung jawab tidak melakukan pembayaran biaya sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2), akan dikenakan tarif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya hingga kendaraan tersebut diambil dari lokasi penyimpanan atau pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah melaksanakan sejumlah tindakan konstruktif dari segi pengelolaan hingga penegakan hukum untuk menciptakan sistem parkir yang teratur di Kota Samarinda, khususnya dalam hal pengawasan dan pembinaan yang dilakukan sesuai dengan pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengaturan dan Pengelolaan Parkir, yang menyatakan:

Dinas diwajibkan untuk melakukan pengawasan serta pembinaan dalam pengelolaan dan penataan parkir.

Lalu dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa: Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penegakan hukum perlu berupa peraturan yang wajib untuk meningkatkan manajemen dan pengaturan parkir yang baik, terutama di Kota Samarinda. Proses penegakan hukum itu sendiri harus melibatkan semua pihak terkait dalam setiap hubungan hukum. Ini berarti bahwa aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan perlu bekerja sama untuk melakukan tindakan selanjutnya, seperti pencabutan pentil, penggembokan ban, hingga penarikan kendaraan. Selanjutnya, tugas pihak kepolisian adalah menyita SIM dan STNK dari pemilik kendaraan yang telah memarkirkan kendaraannya secara sembarangan atau di jalan umum.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dari itu teori penegakan hukum itu bertujuan untuk meningkatkan keteraturan dan kepastian hukum dengan hal ini cara menerbitkan peran, tanggung jawab hingga kuasa dari lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum sesuai dengan lingkup masing-masing, serta berdasarkan kolaborasi yang efektif dan mendukung tujuan yang ingin dicapai.

Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan tidak sepenuhnya mencakup jalan raya umum, karena wewenang utama berada di tangan pihak Kepolisian. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan hanya memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan. Penegakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mencakup pencabutan pentil, penggembokan ban, serta penderekan kendaraan. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Maka dari itu Dinas Perhubungan menjalankan tanggungjawab dan peran sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat yang mencakup semua wewenangnya, seperti Dinas Perhubungan memiliki kewenangan dalam menjalankan perannya yaitu masyarakat yang memarkir kendaraannya dibadan jalan umum sehingga Dinas Perhubungan memiliki kewenangannya dengan cara melakukan penderekan.

Tujuan dari hal ini adalah untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam mengelola dan menyusun parkir di Kota Samarinda dengan mematuhi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 mengenai pengelolaan dan pengaturan parkir. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan, sehingga dapat meningkatkan keteraturan bagi kendaraan yang menggunakan ruas jalan umum.

Fungsi dan tugas pokok Dinas Perhubungan dalam mengenai kewenangan dan penegakan hukum tersebut ialah:

1. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang memadai, seperti jalan umum yang digunakan oleh masyarakat.;
2. Menjaga dan meningkatkan keselamatan lalu lintas;
3. Memberikan layanan transportasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
4. Mengembangkan sistem transportasi yang terintegritas dan berbasis teknologi seperti pembayaran administrasi penderekan melalui Qris (Pembayaran melalui online);
5. Mengelola transportasi yang berkelanjutan, dengan fokus pada penggunaan transportasi ramah lingkungan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan dan kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dapat menjaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembinaan hingga pemberian sanksi oleh Dinas Perhubungan untuk mensejahterakan lingkungan Kota Samarinda dengan rutin terus patroli Kota Samarinda dengan adanya penderekan terbebasnya dari kendaraan yang memarkir kendaraannya di badan jalan umum untuk mengurangi adanya kemacetan dan kecelakaan di Kota Samarinda.

B. Hambatan Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Melakukan Penderekan Kendaraan Yang Melanggar Aturan Di Badan Jalan Umum Kota Samarinda

Penelitian ini menunjukkan berbagai hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam usaha mereka untuk melakukan pengawasan, memberikan pembinaan, serta mengambil tindakan terhadap pengendara yang melanggar hukum dengan memarkir kendaraan di jalan umum. Tidak hanya pengendara yang melakukan pelanggaran, namun banyak pelaku usaha juga gagal menyediakan lokasi parkir yang memadai serta izin parkir yang diperlukan, hal ini menyebabkan Dinas Perhubungan Kota Samarinda setiap

hari menerima laporan mengenai pelanggaran dari masyarakat. Tantangan-tantangan ini berhasil diidentifikasi melalui wawancara dengan Bapak Didi Zulyani, S.STP., M.Si, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, dan juga dengan petugas dari Polresta Kota Samarinda. Diskusi ini akan memaparkan secara lebih mendalam mengenai berbagai hambatan yang ada.

1. Keterbatasan Kendaraan Penderekan Dinas Perhubungan

Keterbatasan Kendaraan Penderekan Dinas Perhubungan karena pada saat Dinas Perhubungan melakukan patroli untuk mengecek kendaraan diseluruh Kota Samarinda hanya bisa memakai beberapa kendaraan saja dan juga pada memiliki waktu tertentu untuk melakukan penderekan sehingga ini alasan salah satu hambatan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

2. Kurangnya Koordinasi dengan pihak Kepolisian Kota Samarinda

Kurangnya Koordinasi dengan pihak Kepolisian Kota Samarinda karena tidak semua tindakan penderekan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bisa didampingi langsung oleh Pihak Petugas Kepolisian seperti halnya pada saat Dinas Perhubungan melakukan penderekan pemilik kendaraan tersebut memarkikan kendaraannya tidak ada tanda rambu lalu lintas sehingga Petugas Kepolisian tidak mendampingi Dinas Perhubungan.

3. Pemilik Usaha Tidak Memiliki Surat Perizinan Parkir

Pemilik Usaha Tidak memiliki surat keterangan perizinan parkir merupakan salah satu hambatan besar yang dihadapi oleh pengawasan, pengelolaan, serta penegakan hukum dari Dinas Perhubungan. Sebagian besar pelaku usaha tidak mempertimbangkan area parkir, sehingga kendaraan sering kali diparkir sembarangan hingga menghalangi jalan umum.

Dari sudut pandang pengusaha UKM hingga pedagang kaki lima, tampaknya ada kurangnya perhatian terhadap lingkungan sekitar, seperti lokasi parkir. Hal ini menyebabkan jalan umum digunakan sebagai area parkir, yang berujung pada terjadinya kemacetan.

4. Penataan Parkir Belum Bisa Dikatakan Tertib

Penataan Parkir belum bisa dikatakan tertib walaupun Dinas Perhubungan berusaha sebaik mungkin, jika masyarakat tidak tertib, para pengendara akan terus menerus memarkir kendaraan mereka sembarangan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan selalu didampingi oleh Petugas Kepolisian agar pengaturan parkir dapat dilaksanakan dan memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar peraturan larangan parkir.

5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat karena banyak orang yang lebih memilih untuk memarkir kendaraan mereka dekat dengan para pelaku usaha, meskipun terdapat area parkir yang disediakan, mereka

cenderung memarkir secara sembarangan agar tidak perlu berjalan jauh ketika berbelanja.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam memberikan pengawasan, pembinaan hingga penindakan merupakan tantangan yang dihadapi dalam upaya Pengelolaan dan Penataan Parkir di Kota Samarinda. Keterbatasan kesadaran masyarakat yang membuat Kota Samarinda masih dikatakan kurang tertatanya Lahan Parkir, sehingga Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya semaksimal mungkin agar Kota Samarinda ini aman dari Pelaku Usaha maupun Pelaku pengendara yang tidak memperdulikan sekitar yang membuat jalan itu sendiri menjadi macet.

Selain itu, ada beberapa lokasi yang telah dikelola dengan baik dan tersedia area parkir yang memadai, sehingga warga dapat menikmati perjalanan tanpa terkena hambatan lalu lintas. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk bekerja sama dengan Dinas Perhubungan agar Kota Samarinda menjadi aman dari kendaraan yang diparkir sembarangan.

Penelitian ini menggambarkan keadaan di mana keberhasilan dalam beberapa aspek belum sepenuhnya mencakup semua aspek Pengelolaan dan Penataan Parkir, baik dari sisi Pelaku Usaha maupun Pelaku Pengendara. Meskipun telah ada beberapa perkembangan, masih terdapat tumpang tindih dengan Pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah) serta PKL (Pedagang Kaki Lima), dan terdapat juga beberapa lokasi yang telah disediakan area parkir untuk mengurangi kemacetan. Melalui pembuatan banner larangan

parkir, informasi yang lebih luas dapat diberikan kepada masyarakat yang terkadang masih belum memahami mana jalan yang diperuntukkan khusus untuk parkir dan mana yang tidak. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap tantangan-tantangan ini, berbagai pihak dapat bekerja lebih efisien dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai kendala yang ada, sehingga seluruh masyarakat, termasuk Dinas Perhubungan dan Petugas Kepolisian, dapat berupaya semaksimal mungkin dalam Pengelolaan dan Penataan Parkir.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, penulis memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah berusaha untuk melaksanakan penegakan hukum dan kewenangan dengan baik hingga dilakukannya penindakan seperti menghapus pentil, mengunci ban, dan menarik kendaraan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Penataan dan Pengelolaan Parkir. Namun masih banyak kendaraan yang diparkir sembarangan di jalan umum, yang sering menyebabkan kemacetan. Peraturan Daerah jelas mencantumkan sanksi yang keras, tetapi masyarakat tampaknya mengabaikan peraturan ini, sehingga Dinas Perhubungan selalu bersama dengan petugas kepolisian untuk terus melakukan pemantauan dan penegakan setiap hari demi menjaga ketertiban.
2. Hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam pelaksanaan penertiban parkir disebabkan oleh beberapa pelaku usaha yang tidak memiliki izin parkir. Penataan area parkir masih belum teratur, ditambah lagi dengan minimnya kesadaran dari masyarakat yang mengakibatkan jalan umum sering dipakai sebagai lokasi parkir. Meskipun banyak spanduk yang mengingatkan tentang larangan parkir,

masyarakat sering kali mengabaikannya. Akibatnya, Dinas Perhubungan sering mengambil tindakan seperti mencabut pentil, mengunci ban, hingga melakukan penarikan kendaraan.

B. Saran

1. Hendaknya Dinas Perhubungan Kota Samarinda lebih ketat dalam menjalankan tugasnya dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang masih melanggar peraturan parkir. Sebisa mungkin, Dinas Perhubungan juga harus menyediakan area parkir agar para pengusaha dan pengendara tidak memarkir kendaraan mereka di jalan umum, demi menjaga ketertiban dalam pengaturan parkir di Kota Samarinda.
2. Seharusnya Dinas Perhubungan Kota Samarinda bekerja sama lebih erat dengan Petugas Polisi dan Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) untuk menyediakan area parkir yang dapat mencegah perilaku parkir sembarangan seperti di jalan umum yang menyebabkan kemacetan. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha akan memahami pentingnya memarkir kendaraan mereka di lokasi parkir yang layak, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kesejahteraan Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agus Wijaya. Jayus, *Kewenangan Membangun Konektivitas Transportasi*, CV.Jakad Media Publishing, Surabaya, 2022.
- Aris Prio Agus Santoso, *Sosiologi Hukum*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2023.
- Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Jaidun, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Madza Medika, Malang, 2023.
- Laurensius Armilan S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Moechtar Kusumaatmadja. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad Ardhi Razaq. Adhiyatul Hidayah. Celine Endang Patricia Sitanggang. Febrina Annisa. Dian Dewi Khasanah. Rasyid Tarmizi. Suwandoko. Junaidi. Deaf Wahyuni Ramadhani, *Peradilan Dan Penegakan Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024.
- Rochmat Aldy Purnomo. Dhutarso Avianto Adi Santoso. Indah Puji Astuti, *Digitalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Tepi Jalan Umum*, Tim Gracias Logis Kreatif, Ponorogo, 2023.
- Soedjono Dirdjisoworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta CV, Bandung, 2023.

Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas*, Polinema Press, Malang, 2018.

Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan Dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.

Yoyok Rahayu Basuki, *Dasar-Dasar Konstruksi Jalan Dan Jembatan*, 3basuki Publisher, Malang.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Depok, 2020.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke Iv.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir.

3. Jurnal

Ahmad Imran, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Diteli Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda*, Ejournal Administrasi Negara, Volume 4, No.2, Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Politik, Samarinda, 2016.

Anggit Sinar Sitoresmi, *Sanksi Aparat Penegakan Hukum Yang Melanggar Kuha Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jurisprudence, Volume 8, No.2, Fakultas Hukum, Jawa Tengah, 2018.

Dafit O.M Kawulur. Amran T Naukoko. Mauna Th.B Maramis, *Analisis Dampak Kemacetan Terhadap Perekonomian Pengguna Jalan Depan Tugu Taman Kota Manado*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 20, No.1, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Manado, 2020.

Dini Anggraini, *Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda*, Ejournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 1, No.1, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Samarinda, 2013.

Fedy Aris Tiadi Tangabali. Fajar Apriani. Santi Rande, *Pengelolaan Dan Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Juru Parkir Resmi Di Kota*

Samarinda, Ejournal Administrasi Negara, Volume 7, No.1, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2019.

Melisa Margareth. Papia J.C Franklin Fela Warouw, *Studi Kemacetan Lalu Lintas Di Pusat Kota Ratahan*, Spasial, Volume 2, No.2, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015.

Muhammad Helmi, *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*, Mazahib, Volume 14, No.2, Fakultas Hukum Islam, Samarinda, 2015.

Ni Putu Yunika Sulistyawati. Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani. Ida Ayu Novita Yogan Dewi, Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Jurnal Kominkasi Hukum, Volume 7, No.2, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, 2021.

Priyo Prayogi, *Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, No.2, Fakultas Hukum, Samarinda, 2021.

Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8, No.3, Fakultas Hukum, Purwokerto, 2008.

Septiani Wulandari, *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh Uptd Pengelolaan Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda*, Ejournal Administrasi Negara, Volume 3, No.1, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2015.

4. Internet

Admindpu, *Bagian-Bagian Jalan Dan Pemanfaatannya (Online)*, <https://Dpu.Kulonprogokab.Go.Id/Detail/57/Bagian-Bagian-Jalan-Dan-Pemanfaatannya#>, (25 Agustus 2024).

Hardiloka, I Nyoman., 2023, *Peran Dinas Perhubungan Kota Denpasar Terhadap Pelanggaran Parkir Pada Tempat Umum (Online)*, Fakultas Hukum, <https://Eprints.Unmas.Ac.Id/Id/Eprint/1813/> (07 Juni 2024).

Ida Kade Sukesa, *Menyoal Penyalahgunaan Jalan Negara Atau Jalan Umum (Online)*, <https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kpknl-Mamuju/Baca-Artikel/16207/Menyoal-Penyalahgunaan-Jalan-Negara-Atau-Jalan-Umum.Html>, (25 Agustus 2024).

Laudia Tysara, *Apa Pengertian Keadilan? Ini Macam-Macam Dan Penjelasan Para Ahli (Online)*, <https://Www.Liputan6.Com/Hot/Read/5152451/Apa-Pengertian->

Keadilan-Ini-Macam-Macam-Dan-Penjelasan-Para-Ahli?Page=3, (18 September 2024).

Nafiatul Munawaroh, *5 Tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Online)*, <https://www.hukumonline.com/clinic/a/proses-pembentukan-peraturan-daerah-lt62da5d870df68/>, (25 Agustus 2024).v

Wikipedia, *Peraturan Daerah (Online)*, <https://dprd.banjarkab.go.id/produk-hukum/peraturan-daerah/>, (25 Agustus 2024).v

5. Skripsi

Muhammad Irfan Hatriadi, *Penertiban Parkir Dibadan Jalan Oleh DinasPerhubungan Kota Samarinda Dalam Menertibkan Setiap Pengendara Motor Yang Perkir Dibadan Jalan Di Kota Samarinda Di Tinjau Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Samarinda, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, 2020.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Bapak Didi Zulyani, S.STP., M.Si Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.



Bapak Brigpol Zahid Nur, S.H., M.H Selaku Bamin Turjawali Polresta Kota Samarinda.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rafael Linge, lahir Pada Tanggal 10 Agustus 2000, di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Lahir dari pasangan Bapak Darius Ding Ului dan Ibu Elisabeth Bulan Tindang sebagai anak 6 (Enam) dari 6 (Enam) bersaudara.

Pertama kali penulis masuk jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) pada tahun 2005 di TK Merpati Ujoh Bilang dan lulus pada tahun 2006, kemudian di tahun yang sama melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Ujoh Bilang dan lulus pada tahun 2014, dan kembali di tahun yang sama melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Long Bagun dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu, di tahun 2017 pula melanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Long Bagun dan lulus pada tahun 2020.

Penulis kembali melanjutkan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Kenegaraan melalui penerimaan mahasiswa baru jalur reguler angkatan 2020.